



Perlindungan Hukum terhadap Istri atas Penelantaran Nafkah: Integrasi Pendekatan Fikih dan Hukum Positif Indonesia

Agus Jatnika^{1*}, Mumu Fahmudin², Abdul Kodir Alhamdani³

¹⁻³ Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: agusj@stisassaadahsukasari.ac.id

Abstract. *Maintenance neglect is a fundamental marital violation and a primary factor in high divorce rates. Currently, normative clashes exist between the classical fiqh approach in the Compilation of Islamic Law, such as the nusyuz concept, and the absolute penal regime in the Elimination of Domestic Violence Act. Furthermore, wives forced to file for divorce lawsuits often face post-divorce financial injustice. This normative research aims to analyze the integration of fiqh and Indonesian positive law to provide comprehensive legal protection for wives. Utilizing statutory and conceptual approaches based on Maqashid al-Shari'ah, the findings highlight the urgency for a gender-neutral reconstruction of nusyuz that includes the husband's nusyuz. Criminal proceedings for economic neglect under the Domestic Violence Act must also be synergized with a restorative justice approach. In the courts, protection can be optimized through the application of judges' ex officio rights based on Supreme Court Regulation No. 3 of 2017 to secure post-divorce maintenance. The implication of this research demands national regulatory harmonization and the reformulation of court executory instruments to ensure the fulfillment of victims' rights.*

Keywords: *Divorce Lawsuit; Islamic Family Law; Legal Protection; Maintenance; Restorative Justice.*

Abstrak. Penelantaran nafkah merupakan pelanggaran kewajiban perkawinan yang menjadi faktor utama tingginya perceraian. Saat ini terdapat benturan normatif antara pendekatan fikih klasik dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti konsep *nusyuz*, dengan rezim pidana mutlak pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Selain itu, istri yang terpaksa mengajukan cerai gugat sering rentan mengalami ketidakadilan finansial. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pendekatan fikih dan hukum positif Indonesia dalam mewujudkan perlindungan hukum yang utuh bagi istri. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berbasis pada *Maqashid al-Syari'ah*, hasil penelitian menunjukkan perlunya rekonstruksi konsep *nusyuz* agar tidak bias gender dan mencakup *nusyuz* suami. Penyelesaian pidana penelantaran ekonomi dalam UU PKDRT juga perlu disinergikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Pada ranah peradilan, perlindungan dapat dioptimalkan melalui penerapan hak *ex officio* hakim berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 guna menjamin hak nafkah pasca-perceraian. Implikasi dari penelitian ini menuntut adanya harmonisasi regulasi secara nasional dan reformulasi instrumen eksekusi peradilan guna memastikan pemenuhan hak korban.

Kata kunci: Cerai Gugat; Hukum Keluarga Islam; Keadilan Restoratif; Nafkah; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan entitas sosiologis terkecil sekaligus pilar paling fundamental dalam struktur masyarakat, yang pembentukannya dilegitimasi melalui ikatan perkawinan yang sah, baik menurut ketentuan hukum agama maupun administrasi negara. Dalam ranah epistemologi hukum Islam, perkawinan tidak sekadar direduksi sebagai sebuah kontrak keperdataan sekuler yang semata-mata mengatur relasi horizontal antarmanusia. Lebih jauh dan luhur dari itu, perkawinan diangkat pada derajat *mitsaqan ghalidzan* sebuah perjanjian yang amat kuat dan suci, yang mengikat dimensi kemanusiaan dengan dimensi *ilahiah*. Tujuan paripurna dari pembentukan rumah tangga dalam pandangan Islam adalah untuk mengejawantahkan tatanan kehidupan yang dipenuhi oleh kedamaian batin, cinta kasih yang tulus, serta rasa saling

menyayangi, yang dalam terminologi Al-Qur'an dikenal dengan konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Syahrizal, 2021).

Untuk merealisasikan ekuilibrium dan harmoni yang diidealkan tersebut, syariat Islam yang kemudian diadopsi ke dalam tata hukum positif di Indonesia telah menggariskan distribusi hak dan kewajiban yang bersifat proporsional dan hubungan antara suami dan istri. Salah satu manifestasi paling nyata, krusial, dan tidak dapat ditawar dari keseimbangan relasi tersebut adalah kewajiban absolut suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban materiil ini dirancang bukan sebagai bentuk hegemoni ekonomi, melainkan sebagai instrumen perlindungan yang memastikan keberlangsungan hidup dan penjagaan martabat perempuan serta generasi penerus.

Kendati fondasi filosofis dan yuridis telah tertata sedemikian ideal, realitas sosiologis dan dinamika empiris di ruang-ruang peradilan Indonesia menyajikan anomali yang sangat memprihatinkan. Data statistik dan laporan tahunan menunjukkan eskalasi yang tajam terkait sengketa rumah tangga yang bermuara pada perceraian di berbagai Pengadilan Agama. Ironisnya, mayoritas dari kehancuran institusi keluarga ini berakar pada patologi ekonomi, di mana penelantaran nafkah oleh pihak suami menjadi kausa primanya. Penelantaran nafkah dalam konteks kontemporer tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai ketiadaan pemberian dukungan finansial secara absolut. Pergeseran perilaku sosial, termasuk maraknya gaya hidup destruktif seperti kecanduan judi *online*, telah memperluas manifestasi penelantaran ini hingga mencakup ketidakjujuran ekonomi, penyalahgunaan harta bersama keluarga, penciptaan jeratan utang, serta pengabaian tanggung jawab moral secara berkelanjutan yang merusak kelangsungan hidup rumah tangga (Rahman & Lubis, 2023).

Dampak sistemik dari penelantaran nafkah ini amatlah destruktif. Istri dan anak-anak yang ditelantarkan tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga menderita trauma psikologis, keterasingan sosial, serta ancaman terhadap hak-hak dasar kehidupan dan pendidikan. Krisis ini memaksa perempuan untuk mengambil langkah drastis demi menyelamatkan diri dan anak-anak mereka, yang tercermin dari tingginya angka *cerai gugat* (perceraian yang diinisiasi dan diajukan oleh pihak istri) di Pengadilan Agama dibandingkan dengan *cerai talak* (perceraian yang dijatuhkan oleh suami) (Mas'ar et al., 2022).

Dalam merespons problematika ini, sistem hukum di Indonesia dihadapkan pada dualisme pendekatan dan pluralisme regulasi yang sering kali membingungkan dan memerlukan upaya harmonisasi yang sangat cermat. Di satu sisi, diskursus hukum keluarga Islam yang diakomodasi dan dpositifkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, menggunakan instrumen keperdataan dan teologis dalam memandang relasi suami istri. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek kewajiban moral, kepatuhan, serta penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dan perceraian perdata (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Di ranah yang berbeda, seiring dengan ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional seperti Deklarasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) tahun 1993, negara menyadari bahwa penelantaran dalam rumah tangga merupakan manifestasi dari kekerasan berbasis gender. Kesadaran ini dikristalisasikan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang secara progresif menarik isu penelantaran nafkah dari ranah privat keperdataan murni ke ranah publik, memosisikannya sebagai suatu delik tindak pidana khusus yang dapat dijatuhi sanksi represif berupa perampasan kemerdekaan (penjara) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Persinggungan antara doktrin fikih klasik yang mewarnai KHI dengan instrumen hukum pidana kontemporer dalam UU PKDRT memunculkan berbagai diskursus akademik, tantangan penegakan hukum, dan kekosongan perlindungan di pengadilan. Sebagai gambaran, doktrin fikih klasik mengenal konsep *nusyuz* (pembangkangan), di mana kewajiban nafkah seorang suami dapat digugurkan atau ditanggihkan apabila istri dianggap terbukti melakukan ketidaktaatan. Sebaliknya, kerangka pidana dalam UU PKDRT bersifat mutlak dalam batasan tertentu yang memandang penelantaran semata-mata sebagai perbuatan melawan hukum tanpa memberikan pengecualian berdasarkan dalih *nusyuz* atau ketidakpatuhan istri. Friksi normatif ini menuntut lahirnya reaktualisasi pemahaman hukum keluarga, yang berupaya mengontekstualisasikan, menasionalisasikan, dan merespons tuntutan keadilan substantif di dunia modern dengan tetap berpijak pada fondasi hukum Islam (Bahrudin & Putra, n.d.).

Problematika perlindungan hukum terhadap hak nafkah perempuan menemukan titik kritisnya ketika istri mengajukan *cerai gugat* di Pengadilan Agama. Dalam literatur fikih, gugatan cerai oleh istri sering disinonimkan dengan mekanisme *khulu'* (perceraian dengan tebusan), yang berimplikasi langsung pada pelucutan hak-hak keperdataan istri pasca perceraian, seperti hilangnya hak atas nafkah *'iddah* (masa tunggu) dan *mut'ah* (penghibur) karena inisiatif perpisahan dikonstruksikan berasal dari pihak perempuan. Pandangan ini menciptakan ketidakadilan struktural yang masif, di mana perempuan yang sesungguhnya merupakan korban penelantaran dan kekerasan ekonomi justru termarginalisasi secara finansial

pasca putusan pengadilan, menciptakan fenomena feminisasi kemiskinan pasca perceraian (Alhamdani et al., 2024).

Menyadari urgensi dari potensi ketidakadilan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak tinggal diam dan melakukan intervensi progresif melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Regulasi ini memberikan kewenangan *ex officio* (karena jabatan) bagi hakim peradilan agama untuk secara aktif menjamin pemenuhan hak-hak finansial perempuan korban perceraian, menerobos batas-batas kaku asas hukum acara konvensional demi tegaknya keadilan substantif (Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, 2017).

Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk membedah secara komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap istri atas penelantaran nafkah. Pencarian masalah ini menuntut pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* dengan dinamika norma-norma hukum positif di Indonesia. Analisis ini akan mengurai perlindungan mulai dari ikatan perkawinan, dekonstruksi konsep *nusyuz*, tinjauan kriminalisasi dan keadilan restoratif, progresivitas penemuan hukum di persidangan, hingga problematika pada tahap eksekutorial putusan pasca perceraian. Diharapkan, dengan pendalaman pendekatan fikih dan hukum positif ini dapat mengkonstruksi sebuah sistem perlindungan hukum yang responsif, berkeadilan gender, aplikatif, dan mampu menjamin kesejahteraan kelompok rentan dalam sistem hukum nasional (Azizah et al., 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Ontologi Kewajiban Nafkah dalam Relasi Qawwamah

Kerangka hukum keluarga Islam secara ontologis menempatkan suami pada posisi strategis sebagai pemegang fungsi *qawwamah* (kepemimpinan, pelindung, dan pengayom keluarga). Status *qawwamah* ini sama sekali tidak didesain untuk melegitimasi arogansi patriarki, melainkan membawa konsekuensi logis yang sangat berat berupa kewajiban mutlak untuk menanggung serta menjamin kesejahteraan materiil dan immateriil istri beserta anak-anaknya. Kewajiban ini diikat oleh ketentuan *syar'i* maupun *qanuni* (hukum positif), di mana hukum positif Indonesia secara eksplisit mengakomodasi doktrin fikih melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala

sesuatu keperluan hidup berkeluarga sesuai dengan kemampuannya (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Dalam diskursus keperdataan Islam, konsep nafkah tidak dimaknai secara tunggal. Nafkah memiliki makna yang sangat luas, yang keberlakuannya baik selama perkawinan berlangsung, maupun berfungsi sebagai pengaman sosial tatkala perkawinan tersebut perceraian. Kompilasi Hukum Islam dan praktik Pengadilan Agama di Indonesia secara spesifik mengklasifikasikan hak-hak kebendaan dan finansial perempuan, yang dapat dijabarkan melalui matriks berikut ini:

Tabel 1. Hak-hak kebendaan dan finansial perempuan.

Terminologi Hak / Nafkah	Deskripsi Konseptual dalam Fikih dan Hukum Positif	Signifikansi dan Perlindungan Hukum
Nafkah <i>'Iddah</i>	Pemenuhan biaya hidup komprehensif (sandang, pangan, papan) yang diwajibkan atas mantan suami selama masa tunggu (<i>'iddah</i>) setelah dijatuhkannya talak, selama istri tidak nusyuz.	Menjamin stabilitas emosional dan mencegah istri mengalami syok ekonomi secara mendadak setelah hilangnya Sandaran finansial pasca perceraian.
<i>Mut'ah</i>	Pemberian kenang-kenangan, penghibur mantan suami kepada istri yang diceraikan, wujudnya dapat berupa uang tunai, perhiasan, atau benda berharga lainnya.	Berfungsi sebagai medium kompensasi moral, pelipur lara, serta penghargaan atas pengabdian istri selama mengarungi ikatan suci <i>mitsaqan ghalidzan</i> .
Nafkah <i>Madhiyah</i>	Pemenuhan hak nafkah masa lampau yang telah dilalaikan, diabaikan, atau tidak dibayarkan oleh suami secara sengaja sewaktu keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah.	Mengonversi kewajiban moral suami yang menguap di masa lalu menjadi utang keperdataan yang sah dan memiliki kekuatan paksa untuk dieksekusi oleh hukum.
<i>Maskan</i> dan <i>Kiswah</i>	Hak prerogatif mantan istri untuk penyediaan fasilitas tempat tinggal (<i>maskan</i>) layak dan pakaian (<i>kiswah</i>) yang memadai menjalani masa <i>'iddah</i> .	Mengamankan integritas, kehormatan, dan keselamatan fisik perempuan pasca-perceraian dari ancaman tuna wisma.
Nafkah <i>Hadanah</i>	Pembiayaan holistik atas pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan anak belum <i>mumayyiz</i> (belum dewasa/di bawah 12 tahun), yang secara hukum mutlak kepada ayah kandungnya.	Melindungi hak asasi dan masa depan anak agar tidak terseret menjadi korban penelantaran struktural dan memastikan kontinuitas generasi yang berkualitas (<i>hifz al-nasl</i>).

Dalam fikih Madzhab Syafi'i perlindungan terhadap hak kebendaan istri bersifat mengikat. Madzhab ini menggariskan bahwa nafkah pada hakikatnya merupakan hak kebendaan/finansial yang berdiri sejajar dengan utang piutang. Berpijak pada epistemologi ini, setiap hari di mana suami melalaikan pemberian nafkah kepada istri dan anaknya, maka nafkah *madhiyah* tersebut secara otomatis menjadi utang suami. Pengakuan status utang ini sama sekali tidak memerlukan prasyarat putusan dari peradilan. Rasionalitas dari doktrin progresif Madzhab Syafi'i ini didesain sebagai perlindungan bagi perempuan, semata-mata untuk menutup celah kesewenang-wenangan (*ta'assuf*) suami yang mungkin sengaja menunda-nunda pemberian haknya terhadap mantan istrinya (Latif et al., 2026).

Sedangkan Madzhab Hanafi menghadirkan pendekatan yang lebih puritan. Menurut madzhab Hanafi, nafkah keluarga baru dapat diakui sebagai sebuah utang yang sah dan mengikat apabila telah diputuskan melalui ketetapan resmi peradilan yang berwenang, atau setidaknya melalui kesepakatan damai (*shuluh*) antara suami dan istri. Argumen dasar Hanafi berakar pada kaidah kepastian hukum dan penghindaran fitnah; intervensi peradilan diposisikan sebagai satu-satunya instrumen netral yang mampu mendekati kebenaran objektif, mengukur kelayakan, serta mencegah masuknya tuntutan-tuntutan palsu atau berlebihan dari pihak yang bersengketa (Shofiyah, 2025).

Praktik peradilan hukum positif di Indonesia memperlihatkan akomodasi yang sangat elegan dengan menyintesis (*jam'u wa taufiq*) kedua madzhab klasik ini. Secara materiel, hakim Pengadilan Agama bersandar pada esensi Madzhab Syafi'i dengan menetapkan bahwa kelalaian suami di masa lampau diakui sah sebagai hak istri yang tidak bisa dihapuskan. Namun, secara formil prosedural (*hukum acara*), aparat peradilan menggunakan kaidah Madzhab Hanafi; agar nafkah *madhiyah* tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memaksa, pihak istri diwajibkan untuk melayangkan tuntutan tersebut secara spesifik ke dalam dokumen gugatan cerainya, atau melalui mekanisme gugatan balik (*rekonvensi*) apabila posisi istri adalah sebagai pihak Tergugat. Sintesis ini menciptakan keseimbangan antara pengakuan moral teologis dan kepastian hukum administrasi negara (al Asyari & Yulianis, 2024).

Rekonstruksi Paradigma Nusyuz

Salah satu persoalan paling problematik dalam perlindungan hak nafkah terletak pada adanya kondisionalitas hukum atas kepatuhan penerima nafkah. Dalam literatur fikih dan perumusannya di dalam teks Kompilasi Hukum Islam (KHI), implementasi hak nafkah terkait erat dengan ketiadaan cacat perilaku yang disebut *nusyuz*. Secara epistemologis dan praktik yudisial, *nusyuz* dipahami secara reduksionis semata-mata dialamatkan sebagai sebuah bentuk pembangkangan, keenggan, ketidaktaatan, atau sikap durhaka yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya tanpa bersandar pada legitimasi syariat yang sah. Merujuk pada ketentuan dalam KHI, apabila seorang istri secara sah di persidangan terbukti jatuh dalam kategori *nusyuz*, maka status hukumnya menjadi *naszyizah* yang mengakibatkan seluruh hak finansialnya baik nafkah rutin (*madiyah/kiswah*) selama perkawinan, maupun nafkah *'iddah* apabila terjadi perceraian dapat digugurkan (Maimunah, 2020).

Reduksi makna *nusyuz* yang bersifat bias gender ini kerap dimanipulasi oleh masyarakat yang memiliki kecenderungan tatanan patriarkis. Subordinasi terhadap perempuan, yang menjejawantah melalui penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh laki-laki, menjadikan ancaman cap *nusyuz* sebagai alat kontrol psikologis yang efektif. Tidak jarang ditemukan kasus

di mana saat seorang istri mencoba menuntut hak dasarnya, menolak tindak penganiayaan, atau bahkan sekadar mengkritik pola manajemen rumah tangga yang buruk, perlawanan rasional tersebut secara sepihak dikonstruksikan oleh suami sebagai bentuk *nusyuz*, yang kemudian dijadikan dalih yurisprudensial untuk lari dari tanggung jawab pemberian nafkah (Mas'ar et al., 2022).

Kondisi ketidakadilan ini pada akhirnya memicu perdebatan dari kalangan mufasir, akademisi, serta ulama kontemporer yang menekankan integrasi fikih dengan asas *maqashid al-syari'ah*. Menelusuri sejarah intelektual Islam, sesungguhnya telah muncul pandangan dari tokoh besar seperti Ibnu Hazm (Madzhab Dzahiri) yang berupaya meruntuhkan korelasi mutlak antara *nusyuz* istri dan pencabutan hak hidup. Sangat kontras dengan jumhur (mayoritas) ulama, Ibnu Hazm mendalilkan fatwa yang luar biasa progresif: suami tetap tidak dapat melepaskan beban kewajiban mutlaknya untuk memberikan nafkah primer kepada sang istri, tanpa memedulikan apakah istri tersebut berlaku *nusyuz* ataupun taat kepadanya. Paradigma Ibnu Hazm ini meresonansikan gagasan filosofis modern bahwa pemenuhan sandang, pangan, dan papan adalah pemenuhan Hak Asasi Manusia tingkat dasar *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) yang tidak boleh dirubah menjadi alat penghukuman dalam sengketa rumah tangga (Handini et al., 2021).

Diskursus pembaharuan hukum keluarga saat ini berhasil mendobrak hegemoni penafsiran klasik melalui pengakuan eksplisit terhadap terminologi Nusyuz Suami. Eksplorasi keilmuan yang merujuk pada redaksi autentik Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Nisa: 128 sejatinya telah mengafirmasi bahwa tindak pembangkangan dan pengingkaran amanah perkawinan sama sekali tidak dimonopoli oleh istri. Pergeseran paradigma menuju legalisasi konsep *nusyuz* suami mengindikasikan ikhtiar keras merekonstruksi dan merombak tata hukum keluarga agar mampu merepresentasikan substansi keadilan sejati (*'adalah*) dan kesetaraan yang menjadi ruh dalam hukum syariah (Nafis, 2025).

Salah satu konsekuensi yang paling penting untuk digarisbawahi adalah apabila pembubaran perkawinan melalui *cerai gugat* direalisasikan akibat tindak pidana/perdata *nusyuz* pihak laki-laki, maka klaim suami atas penerimaan uang tebusan (*'iwadh*) dari sang istri sebagaimana lazimnya prasyarat *khulu'* secara *de jure* digugurkan, dinyatakan batal, dan tidak memiliki legitimasi syar'i. Inisiatif pengakhiran perkawinan dalam konteks ini bukan karena arogansi istri, melainkan murni lahir dari reaksi logis atas kedzaliman dan keputusan finansial yang disebabkan oleh superioritas lak-laki.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang sering pula diistilahkan sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis interaksi, koherensi, dan sinkronisasi antara berbagai kaidah hukum, doktrin-doktrin fikih, serta asas-asas keadilan yang hidup dalam teks-teks otoritatif. Penelitian ini didasarkan pada pengumpulan dan telaah mendalam terhadap sumber-sumber bahan hukum yang terbagi ke dalam tiga tatanan. Pertama, bahan hukum primer meliputi teks-teks Al-Qur'an dan literatur kitab fikih klasik lintas madzhab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahannya), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Kedua, bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan analitis terhadap bahan hukum primer, berupa literatur akademik, buku-buku ajar, jurnal-jurnal ilmiah, hasil riset disertasi dan tesis terkait hukum keluarga Islam, laporan tahunan Komnas Perempuan, serta putusan-putusan pengadilan negeri maupun pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai cerminan yurisprudensi. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia Islam untuk mempertegas definisi konseptual. Dalam mengurai kompleksitas permasalahan, penelitian ini mengaplikasikan pisau analisis multipendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah rasio legis dan benturan antar pasal dalam produk legislasi nasional, khususnya antara KHI dan UU PKDRT. Pendekatan konseptual diterapkan untuk merekonstruksi dan meredefinisi doktrin-doktrin tradisional seperti konsep *nusyuz*, *qawwamah*, serta konsep keadilan restoratif dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah*. Sementara itu, pendekatan kasus secara tipologis dimanfaatkan untuk menggambarkan realitas kebuntuan eksekutorial serta disparitas putusan hakim dalam sengketa *cerai gugat* dan penelantaran ekonomi di ruang-ruang peradilan. Seluruh data yang terkumpul kemudian direduksi, disistematisasi, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui silogisme deduktif dan induktif untuk merumuskan preskripsi hukum yang integratif dan holistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelantaran Ekonomi sebagai Tindak Pidana: Benturan UU PKDRT dan Pendekatan Keadilan Restoratif

Dinamika hukum positif nasional dalam dua dekade terakhir merekam sebuah pergeseran paradigma yang progresif. Masalah penelantaran ekonomi tidak lagi ditempatkan di ruang keperdataan semata atau direduksi sebagai sekadar konflik domestik internal yang tabu disentuh negara. Kesadaran global yang diinjeksikan melalui konvensi CEDAW tahun 1993 memosisikan kekerasan terhadap perempuan secara holistik; bukan sebatas pertumpahan darah secara fisik, melainkan menjangkau eksploitasi seksual, penderitaan psikologis, hingga isolasi struktural dan kemiskinan berbasis gender. Semangat perubahan ini berhasil diinkorporasi secara sempurna ke dalam sistem hukum Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PKDRT hadir sebagai produk legislasi yang murni mengkriminalisasi segala rupa tindakan penelantaran terhadap individu yang bergantung dan berada dalam radius lingkup rumah tangga. Definisi yurisdiksi rumah tangga dalam undang-undang ini dikonstruksi secara progresif dan tidak linear, mencakup bukan hanya relasi suami istri yang masih mengikat, melainkan juga menysasar pada pertanggungjawaban terhadap mantan pasangan, sanak kerabat sedarah yang satu atap, hingga menjangkau asisten rumah tangga yang turut menetap dan membantu kehidupan di kediaman tersebut (Mawaddah et al., 2024).

Secara konseptual, lahirnya UU PKDRT merupakan manifestasi kodifikasi hukum positif yang sejalan dengan ruh universalitas Fikih Kontemporer. Fikih dengan tegas mendoktrinkan pelarangan setiap bentuk kegiatan yang meniscayakan *mudharat* (bahaya, kerusakan, penderitaan) dalam skema muamalah dan menjunjung tinggi *mu'asyarah bil ma'ruf*. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum bagi pelarangan tersebut, mengubah kelalaian nafkah yang tadinya hanya sebatas pelanggaran wanprestasi moral keperdataan menjadi delik kriminal sebuah manifestasi kekerasan ekonomi yang daya destruktifnya berpotensi mematikan jiwa dan akal yang derajatnya diakui setara dengan penyiksaan fisik. Para pelaku penelantaran ekonomi dikonfrontasi dengan ancaman pidana yang representatif, termasuk pidana kurungan penjara bagi penelantaran yang fatal (Zubaidi, 2022).

Meskipun demikian, interseksi antara UU PKDRT dan Kompilasi Hukum Islam sering kali memercikkan benturan normatif di tataran pragmatis. Titik krisis dari perseteruan dua madzhab hukum ini mengerucut pada doktrin kausalitas penelantaran serta eksistensi ruang pengecualian pidanaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Kompilasi Hukum Islam

secara sah mendesain sebuah klausul pengecualian hukum yang memperbolehkan dan melegalkan suami untuk membekukan pemberian nafkah kepada istrinya, asalkan suami mampu membuktikan bahwa sang istri telah *nusyuz*.

Kontradiksi yang jelas ini terlihat pada formulasi Pasal 9 UU PKDRT yang bersifat unilinear dan mutlak. Instrumen hukum publik ini benar-benar steril dari segala bentuk klausul *eksepsional* yang memberikan ruang pemaaf (alasan penghapus pidana) atas dasar pembangkangan korbannya. Dalam doktrin UU PKDRT, fenomena ketiadaan pemberian dukungan kehidupan kepada subjek yang sah bernaung dalam sebuah ikatan keluarga merupakan wujud kejahatan sempurna. Diskrepansi ini menyulut dilema yang luar biasa rumit bagi aparaturnya penegak hukum dan majelis hakim. Sebagai preseden empiris, terdapat kasus persidangan di Pengadilan Negeri (Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt) di mana seorang suami menghentikan donasi nafkah lahir dan batin selama rentang satu tahun secara utuh. Dalam pledoinya, sang suami berdalih adanya distorsi komunikasi, hilangnya rasa hormat, dan provokasi verbal dari pihak istri. Dalam tinjauan KHI, dalih sang suami mungkin dapat dieksplorasi sebagai manifestasi awal dari *nusyuz* sang istri. Namun, di bawah putusan hakim pidana peradilan umum yang menerapkan UU PKDRT secara normatif (*lex specialis*), alasan psikologis dan komunikasi yang memburuk tersebut sama sekali tidak diakui untuk meruntuhkan unsur kesengajaan (*mens rea*) tindak pidana penelantaran ekonomi. Pelaku pada akhirnya tetap harus merasakan intervensi tangan besi berupa pemidanaan (al Asyari & Yulianis, 2024).

Namun ironisnya, dominasi sentimen punitif dan pendekatan represif melalui pemenjaraan badan pada kasus penelantaran ekonomi justru memanen kritik sosiologis dan viktimologis yang tajam. Literatur riset mengonfirmasi suatu keniscayaan empiris: mengurung pelaku kekerasan ekonomi di balik terbukti secara telak gagal menyumbangkan kontribusi substantif dalam rangka rehabilitasi ekonomi serta perlindungan penderitaan istri dan anak-anaknya. Pemidanaan konvensional justru menciptakan sebuah paradoks keadilan ketika pencari nafkah dicabut kebebasannya secara absolut, seketika itu pula mekanisme produksi finansial dalam keluarga tersebut hancur tak bersisa. Hal ini mengakibatkan lenyapnya potensi pemulihan tunggakan utang nafkah yang tadinya masih ada, menjadikan istri dan keturunannya kembali berstatus ganda sebagai korban, yang kali ini dikorbankan langsung oleh kebuntuan inovasi sistem hukum (Fitriani, 2021).

Analisis teologis memperlihatkan bahwa spirit hukum restoratif nasional ini berpadu serasi dan bertautan identik dengan epistemologi penegakan syariat Islam. Konsep restoratif dapat dengan presisi dibingkai dalam terminologi *ta'zir* (hukuman yang bersifat edukatif), serta

berakar langsung pada pemeliharaan prinsip fundamen *Maqashid al-Syari'ah*. Penyelesaian kasus penelantaran ekonomi melalui mediasi yang menjanjikan lahirnya kesepakatan tertulis berupa pelunasan utang nafkah di bawah monitor otoritas hukum, dinilai jauh lebih rasional, membumi, dan berdaya guna dalam rangka memastikan keterjagaan kelangsungan hidup (*hifz al-nafs*), pemeliharaan nasib regenerasi pendidikan/kesehatan anak (*hifz al-nasl*), serta perisai perlindungan terhadap muruah martabat kemanusiaan (*hifz al-'irdh*) (Yasin, 2021).

Progresivitas Peradilan Agama: Mengawal Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Gugat

Kesadaran masyarakat akan otonomi hak perempuan merepresentasikan fenomena hukum dan demografi yang mengubah wajah Peradilan Agama. Tren penuntasan konflik keluarga mengalami anomali positif perkara *cerai gugat* yang dieksekusi atas desakan inisiatif pihak istri mengalami ledakan statistik yang menenggelamkan hegemoni *cerai talak* yang difasilitasi suami. Menyelisik anatomi sengketa pada berbagai pengadilan agama, motif dominan yang melatarbelakangi pengajuan cerai gugat bermuara pada komplikasi penelantaran pemenuhan kebutuhan ekonomi, absennya kejujuran relasional, yang kemudian diakselerasi oleh paparan kemaksiatan sosial seperti maraknya kecanduan perjudian *online* yang dengan sistematis memiskinkan keuangan keluarga hingga memicu praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik (Niffilayani, 2025).

Akan tetapi, upaya defensif perempuan untuk meretas rantai penderitaannya kerap kali mengundang ironi yang mengeksploitasi mereka dua kali secara ekonomi. Melacak akar doktrin madzhab klasik terkait pembubaran ikatan perkawinan atas permohonan istri yang dibingkai melalui terminologi *khulu'*, perpisahan ini lazimnya ditukar dengan kerelaan material yang mana sang istri ditekankan untuk membayarkan tebusan balik (*'iwadh*) kepada pihak suami. Implikasi fatal pasca penetapan talaknya adalah: pembebasan secara absolut beban mantan suami untuk menanggung hak-hak istri setelah perceraian. Terpengaruh kuat oleh preseden klasik ini, Kompilasi Hukum Islam luput dalam mendaftarkan secara definitif dan material perihal perlindungan terhadap eksistensi hak atas nafkah masa *'iddah* maupun kompensasi *mut'ah* yang diperuntukkan bagi istri dalam yurisdiksi putusan perkara *cerai gugat*. Pandangan madzhab Hanabilah menggariskan tidak perlu nafkah, sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah bermanuver lebih lunak dengan menyisihkan jaminan tempat tinggal (*maskan*) kepada perempuan yang tidak hamil, dan baru menganjurkan pemberian fasilitas penuh apabila terkonfirmasi tengah mengandung (Jarajap et al., 2020).

Sadar akan implikasi yang mewariskan penderitaan sistemik pasca perceraian pada perempuan (mantan istri), Mahkamah Agung Republik Indonesia, mendedikasikan komitmen

perlindungan yang menabrak kebekuan birokrasi peradilan. Intervensi luhur ini dieksekusi dengan melahirkan manifestasi produk administratif yang progresif, tertuang pada terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 mengenai instrumen teknis Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Regulasi ini mencatatkan mewajibkan seluruh pengadilan agar mengenakan perspektif gender, menguliti kerentanan sosiokultural perempuan, serta proaktif memberangus disparitas pemenuhan martabat kaum marginal di pengadilan. Daya eksekusi PERMA ini diformulasikan ke dalam diktum teknis yang sangat spesifik dan aplikatif melalui penetapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang secara definitif mereformasi kaidah yurisprudensi seputar konsekuensi keperdataan suami pasca diinisiasinya suatu prosesi cerai gugat. Salah satu penemuan dan rekayasa hukum paling krusial yang diadopsi dari SEMA ini adalah reinkarnasi penggunaan kewenangan yudisial, Hak *Ex Officio* (Mas'ar et al., 2022).

Berakar pada doktrin hukum acara perdata murni, pergerakan hakim senantiasa dihadang oleh doktrin hukum acara pasif dan kepatuhan absolut pada asas *ultra petita* (pantang suci bagi majelis peradilan untuk menetapkan hukuman ganti rugi melampaui rentetan *petitum* tuntutan dalam lembar surat gugatan). Namun demikian, SEMA No. 3 Tahun 2018 melegitimasi bahwa dalam yurisdiksi penegakan sistem hukum keluarga berdimensi keagamaan yang bermuara secara langsung terhadap kelangsungan stabilitas komunitas dan proteksi nyawa kelompok rentan, stagnansi birokratis ini pantang dipertahankan. Hakim dengan berbekal tameng hak *ex officio* otoritas otonom yang inherent tertanam di dalam relung profesi jabatannya diizinkan dan didesak secara proaktif dan progresif untuk memaksakan kewajiban penetapan, serta pengalokasian porsi pembayaran nafkah *'iddah* beserta dana kompensasi *mut'ah* yang memadai pada mantan suami sebagai tergugat, tidak peduli meskipun narasi surat gugatan perdana istri sama sekali lupa, atau terluput merincikan permohonan material tersebut (Fuadi et al., 2021).

Terdapat satu parameter fundamental yang menjadi klausul pemberlakuan pemberian nafkah pasca cerai gugat ini, yakni prasyarat bahwa di ruang persidangan terbuka harus diuji dan dibuktikan secara meyakinkan bahwa sang istri tidak mengidap perilaku maupun perbuatan *nusyuz*. Parameter ini murni terkonsep sebagai buah perwujudan kristalisasi intelektual modern atas pengakuan doktrin *nusyuz* dari garis patriarki. Artinya, apabila di ranah sengketa terungkap fakta bahwa kehancuran relasi disebabkan karena *nusyuz suami* (baik itu pengkhianatan selingkuh, memutus tunjangan, perbuatan fisik kasar, dan judi), maka negara dan instrumen hukum positif dengan telak membatalkan potensi sanksi hukuman bagi pihak istri yang nyata-nyata telah dimiskinkan dan didzalimi oleh mantan suaminya (Latif et al., 2026).

Tabel 2. Perbandingan Sikap Yurisprudensi dan Metodologi Peradilan Terhadap Hak Kebendaan Perempuan Pasca Perkara Cerai Gugat.

Komparasi Aspek Hukum Acara	Paradigma Klasik-Konservatif (Era Pra-PERMA 3/2017)	Paradigma Kontemporer Progresif (Era Pasca SEMA 3/2018)
Pondasi Inisiasi Tuntutan Hak	Keberlakuan mutlak sistem pasif lahir murni dari <i>petitum</i> (gugatan dan inisiatif istri belaka).	Hak Sistem aktif berlandaskan <i>Hak Ex Officio</i> . Hakim bergerak independen menetapkan jaring pengaman hak tanpa diminta eksplisit.
Beban & Standar Pembuktian	Pihak perempuan dibebani pembuktian hak finansial yang berlapis dan sangat kaku secara material.	Penggalian dan identifikasi fakta realitas sosial di muka sidang diekskavasi oleh majelis hakim secara proaktif.
Nasib Klaim Nafkah 'Iddah & Mut'ah	Mayoritas dimentahkan dan digugurkan mentah-mentah atas premis dasar karena perempuanlah arsitek keruntuhan rumah tangga (pencetus <i>khulu'</i>).	Dapat diluluskan secara legal-formal dan mutlak dengan limitasi klausul asalkan istri yang memohon terbukti jernih dari kontaminasi perilaku <i>nusyuz</i> .
Orientasi Epistemologi Putusan	Perburuan Kepastian Hukum (Loyalitas pada Limitasi Legalitas Tekstualitas KHI yang terbatas).	Buta Harmonisasi dan Perburuan esensi Keadilan Substantif yang diselaraskan Misi Universal Perlindungan Minoritas Perempuan.

Manifestasi diimplementasikannya rentetan supremasi regulasi yudisial internal ini sukses memformulasikan eksistensi Pengadilan Agama. Dari yang pada masa lalu acap kali terpersepsi eksklusif sebagai institusi atas sengketa pemutusan talak, sukses mentransformasikan marwahnya menjadi pelindung kemanusiaan berbasis nilai-nilai fundamental *maqashid al-syari'ah*, yang paling utama dalam implementasi bagi pemenuhan keselamatan masa depan keturunan (*hifz al-nasl*), proteksi harga diri spiritual, hingga jaminan alokasi serta proteksi sistem pembagian harta kepemilikan yang bersandar pada nilai rasionalitas keadilan (*hifz al-mal*) (Rahman & Lubis, 2023).

Urgensi Reformulasi Instrumen Pemaksa Pembayaran Nafkah Pasca Perceraian

Penelaahan atas dinamika di lapangan, tidak sedikit dan nyaris menjadi fenomena kultural lumrah, laki-laki yang berstatus mantan suami ini secara sadar dan sengaja melakukan penghindaran, penolakan, serta penelantaran akan pemenuhan cicilan utang kewajiban biaya masa '*iddah*, pemberian *mut'ah*, penebusan nafkah *madhiyah*, terkhusus penyaluran pembiayaan *hadanah* kepada anaknya, meksipun titah hukum tersebut tertulis pada salinan ketetapan hakim pengadilan.

Anomali atas gagalnya pencapaian tatanan keadilan sosial pasca persidangan ini keliru apabila diatribusikan serta diarahkan semata kepada satu kutub penyebab. Sejatinya, kekacauan ini merupakan produk akumulasi dari pelemahan fungsional yang menjangkau aspek kelemahan regulasi negara, kekakuan birokrasi sektoral, yang diperburuk dengan ketumpuhan infrastruktur rasional sosiokultural. Menelaah pada dimensi kultural edukatif, rendahnya

kualitas literasi yurisprudensi di kalangan pria dan masyarakat menengah ke bawah menanamkan mitos keliru bahwa penjatuhan cerai di persidangan akan seketika itu pula menjadi pamungkas untuk menghanguskan total seluruh bentuk pertanggungjawaban finansial dan ikatan kewajiban perdata keperempuanan, terkecuali urusan nafkah anak. Hal ini menyangkut hak perdata pasca talak sukses mendemarginalisasikan otonomi finansial mantan istri yang notabene dilindungi eksistensinya oleh syariat (Handini et al., 2021).

Dalam problematika ini, ketegasan dogmatis kerangka syariat hukum perdata Islam berfungsi sebagai pelindung. Rujukan hukum keluarga dan literatur doktrin peninggalan sengketa waris menegaskan secara presisi dan tak terbantahkan, bahwa hutang dan segala kekurangan yang diprakarsai atas konsumtif personal figur sang ayah/suami, diproteksi beralih menjadi kewajiban dan tanggungan individual miliknya yang wajib dieksekusi secara primer mendahului rilis prosesi pembagian hak *tirkah*, dan haram secara absolut dialih statuskan secara paksa menjadi tanggungan otomatis penambah beban derita finansial kepada mantan istri yang baru berjuang setelah berhasil melepaskan diri dari perceraian tersebut.

Selain itu, intervensi hakim pada ranah Peradilan Agama khususnya ketika mereka membedah akar filosofis dari penerapan fikih di persidangan cerai senantiasa membenturkan setiap kasus pada kaidah *ushuliyah*: “*dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-masalih*” (menolak malapetaka dan mengusir kemudaratannya lebih didahulukan dibanding sekadar meraih nilai-nilai kemaslahatan). Rekaman otentik jejak digital putusan yurisprudensial di Mahkamah Agung menarasikan berulang kali implementasi kaidah rasionalistik esensial ini guna menetapkan vonis absolut penolakan ikatan perkawinan (*fasakh/cerai gugat* yang dikabulkan).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Integrasi pendekatan fikih dan hukum positif Indonesia mengonfirmasi bahwa perlindungan hukum terhadap istri atas penelantaran nafkah kini bergeser menuju paradigma keadilan substantif yang menjunjung tinggi pemenuhan hak asasi perempuan. Secara normatif, konsep perlindungan ini mendobrak bias gender melalui pengakuan terhadap *nusyuz* suami, sehingga mencegah suami memanipulasi dalih kepatuhan untuk lari dari kewajiban finansial. Dalam ranah hukum publik, pemidanaan pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas mengkriminalisasi penelantaran ekonomi, yang penerapannya dianjurkan untuk disinergikan dengan pendekatan keadilan restoratif guna menjamin hak-hak ekonomi istri ketimbang sekadar mengedepankan sanksi kurungan penjara. Pada tataran peradilan, Mahkamah Agung telah mengisi kekosongan hukum melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang memberikan keleluasaan bagi

hakim untuk menggunakan hak *ex officio*. Hak ini memungkinkan hakim secara progresif memaksa pemenuhan jaminan nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun nafkah *madhiyah* dari mantan suami kepada istri yang terpaksa mengajukan cerai gugat akibat penelantaran, tanpa harus terikat pada prinsip hukum acara yang kaku.

Berdasarkan simpulan tersebut, direkomendasikan kepada otoritas peradilan dan instansi pemerintah terkait untuk merumuskan regulasi turunan berupa instrumen eksekusi pemaksa yang terintegrasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui sistem pemotongan gaji secara langsung atau pemblokiran rekening perbankan bagi mantan suami yang membangkang terhadap putusan pengadilan. Di samping itu, penyuluhan hukum keluarga yang komprehensif mutlak diperlukan guna mengikis mitos di masyarakat bahwa kewajiban finansial suami otomatis gugur sepenuhnya setelah perceraian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena difokuskan pada tataran analisis doktrinal, perundang-undangan normatif, dan putusan yurisprudensial di tingkat atas. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan dengan pendekatan yuridis empiris (penelitian lapangan) guna mengkaji secara langsung efektivitas penerapan eksekusi nafkah pasca-perceraian di berbagai Pengadilan Agama tingkat pertama, serta meneliti keberhasilan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana penelantaran ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Al Asyari, M. A., & Yulianis, M. S. F. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7), 56–67. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10650166>
- Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., Fahmudin, M., Puspendari, R. Y., Hadi, M. N., Adityarani, N. W., & Others. (2024). *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Azizah, F., Setiawan, A., Shulton, H., & Izza, M. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Penelantaran Hak Nafkah (Studi Kasus di Desa Negararatu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 19(1), 137–150.
- Bahrudin, R., & Putra, A. P. (N.D.). Perlindungan Hukum Bagi Istri: Perspektif Hukum Islam atas Fenomena Suami Pecandu Game Online di Indonesia. *Nusantara; Journal For Southeast Asian Islamic Studies*, 21(2), 138–142. <http://dx.doi.org/10.24014/nusantara.v21i2.38065>
- Fitriani. (2021). Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Penelantaran Rumah Tangga: Kajian Putusan Nomor 20/PID.Sus/2019/PN.Lrt. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 395–411. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.448>
- Fuadi, A. S., Saputra, D. E., & Munajah, M. (2021). Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim

- dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 70–87. <https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.21>
- Handini, S., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2021). Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah dilihat dari Perspektif Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(2), 438–446.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Jarajap, I. M. J., Rahmaniah, A., & Mulyati, F. (2020). Dinamika Nafkah Istri dalam Cerai Gugat (Integrasi antara Fikih dengan Konteks Indonesia). *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic*. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.516>
- Latif, S., Irham, M. I., & Syahnan, M. (2026). Penelantaran Nafkah dan Peninggalan Beban Hutang Keluarga Kepada Istri: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01), 212–227. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.41924>
- Maimunah. (2020). Epistemology Of Nusyuz In The Context Of Fiqh. *Geneologi Pai: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 33–39. <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v7i1.2538>
- Mas'ar, F., Zulkarnain, & Irwansyah. (2022). Analisis Nusyuz dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam atas UU PKDRT No. 23 Tahun 2004). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.30868/Am.v10i01.2442>
- Mawaddah, Z., Fitria, N., Sari, D. P., & Noviani, D. (2024). Perilaku Nusyuz Suami Terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(4), 23–34.
- Nafis, B. (2025). Penelantaran Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*.
- Niffilayani, A. (2025). Kewajiban Ayah Dalam Menafkahi Istri Dan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.53888/sjhki.v2i1.939>
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (2017).
- Rahman, M. A., & Lubis, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Nafkah 'Iddah Istri yang mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Kabilah: Journal Of Social Community*, 8(14), 935–943. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v8i1.256>
- Shofiyah, R. (2025). Penelantaran Nafkah Suami sebagai Bentuk Kekerasan Ekonomi: Perspektif Fikih dan Hukum Nasional. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 24–33.
- Syahrizal, S. (2021). Kendala Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Putusan Nafkah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 87–104. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.87-104>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).

- Yasin, M. K. (2021). Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah Pasca Perceraian. *Jurnal Peradilan Agama*, 3(1), 45–59.
<https://doi.org/10.24252/jpa.V3i1.21567>
- Zubaidi, A. (2022). Hak Dan Kewajiban Mantan Suami dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 233–248.